

PEMBAHARUAN HUKUM TENTANG PENARIKKAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UU NO.42 TAHUN 1999

ADINDA PUTRI ELIN, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
adindapelin@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *Arrangements regarding fiduciary guarantees are contained in Law Number 42 of 1999. Fiduciary is a guarantee of trust in a relationship based on feelings between humans and other humans where they feel safe so they have the trust to give property as a place of debt. However, if circumstances state that the debtor has breached the contract, the creditor will execute or withdraw the fiduciary guarantee based on Article 15 of the Fiduciary Law, where the creditor has executorial power in unilaterally declaring a breach of contract against the debtor and then using the debt collector to withdraw the fiduciary guarantee. In withdrawing the guarantee, some debt collectors used violence. This is contrary to Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution which explains that every person has the right to protection for itself, family, honor, dignity and property under ourselves control, and has the right to feel safe and protected from threats of fear to do or not doing something which is a human right. The Constitutional Court issued a decision on review of laws and regulations, namely Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. First, in 2019, MK Decision No. 18/PUU-XVII/2019, then in 2021 No. 2/PUU-XIX/2021 in these two decisions there is no difference, only the same confirmation. The Constitutional Court's decision resulted in a statement of several phrases regarding Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Law, namely the first is the phrase "Parate Execution" and "same as a court decision that has permanent legal force."*

Keywords: *Guarantee, Fiduciary, Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021*

Abstrak: Pengaturan mengenai jaminan fidusia ada di UU No. 42 Tahun 1999. Fidusia ialah jaminan kepercayaan dalam suatu hubungan berdasarkan perasaan antara manusia dengan manusia yang lainnya yang mana mereka merasa aman maka memiliki kepercayaan untuk memberi harta benda menjadi tempat berhutang. Namun apabila keadaan menyatakan debitur lakukan cidera janji, maka pihak kreditur akan melakukan pengeksekusian atau penarikan jaminan fidusia sesuai Pasal 15 UU Fidusia, yang mana pihak kreditur memiliki kekuatan eksekutorial dalam menyatakan secara sepihak cidera janji terhadap debitur kemudian menggunakan debt collector dalam penarikan jaminan fidusia. Didalam penarikan atas jaminan tersebut, beberapa pihak debtcollector melakukan kekerasan. Hal tersebut bertentangan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan guna berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak asasi. Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan pengujian pada Perundang – undangan, yaitu terhadap UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia Yang pertama pada tahun 2019 dikeluarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, kemudian pada tahun 2021 No. 2/PUU-XIX/2021 didalam kedua putusan ini tidak ada perbedaan, hanya sebuah penegasan yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi menghasilkan pernyataan beberapa frasa mengenai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia yaitu yang pertama adalah frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".

Kata kunci: *Jaminan; Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*

A. Pendahuluan

Pembaharuan Hukum merupakan upaya yang dilakukan dengan mengubah, mengoreksi, mengganti, menghapus atau mereview ketentuan pada UU yang ada. Tidak hanya itu saja, pembaharuan hukum menghasilkan penambahan, penggantian, penghapusan di ketentuan dalam peraturan UU yang ada pada sistem hukum yang diharapkan menjadi lebih baik,

bermanfaat dan adil (Prasetyo, 2017). Perubahan yang dilakukan didalam sebuah peraturan perundang – undangan tentunya dilatarbelakangi dari kejadian – kejadian yang bertentangan dan dirasa tidak adil di tengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan pengujian pada Perundang – undangan, yakni terhadap UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Yang pertama pada 2019 dikeluarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, kemudian pada tahun 2021 No. 2/PUU-XIX/2021 didalam kedua putusan ini tidak ada perbedaan, hanya sebuah penegasan yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi menghasilkan pernyataan beberapa frasa mengenai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia yakni yang pertama adalah frasa **“kekuatan eksekutorial”** dan **“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”** Pada Pasal 15 ayat (2). Yang kedua, adalah frasa **“cidera janji”** pada pasal 15 ayat (3).

Pengertian kekuatan ‘Eksekutorial’ dapat diartikan sebagai ‘hak guna menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri yang menjadi suatu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama miliki pada hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan.’. Hak itu dapat diperoleh jika debitur melakukan cidera janji, tanpa membutuhkan persetujuan dari pemberi hak tanggungan. Berikutnya, ‘Sama dengan Putusan Pengadilan’ dapat diartikan yang dilakukan tersebut adalah berstatus berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Yang menjadi dasar dalam putusan ini adalah bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia bertentangan pada Pasal 28G ayat (1) Undang – undang Dasar 1945 yang menjelaskan tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan guna berbuat atau tidak yang menjadi hak asasi. Pada Risalah Sidang Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (III) menerangkan pada tahun 2016 jasa keuangan mencapai 32% dari pengaduan yang tercatat di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta salah satunya ialah pengaduan masalah leasing, ada 4 bentuk pengaduan yang utama ialah penarikan kendaraan oleh leasing dan over kredit bermasalah, kemudian perilaku debt collector dan penghitungan denda dan biaya, tetapi yang paling mengganggu dan melanggar hak konsumen ialah persoalan penarikan kendaraan dan/atau perilaku debt collector.

Dalam UU Fidusia mengenai penarikan jaminan, diatur didalam Pasal 15 yang berbunyi: 1) Pada Sertifikat Jaminan Fidusia seperti yang ada di Pasal 14 ayat (1) yakni berbunyi: ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’; 2) Sertifikat Jaminan Fidusia seperti yang ada ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap; dan 3) Bila debitur cidera janji, Penerima Fidusia memiliki hak guna menjual Benda yang jadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diatur didalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972 LKBB memiliki beberapa jenis, Salah satunya yaitu Perusahaan Sewa Guna atau leasing merupakan bentuk usaha sediakan dana untuk konsumen guna kepentingan pengadaan barang, contohnya adalah barang elektronik, kendaraan bermotor. Perjanjian pembiayaan konsumen terdapat perjanjian utang piutang, yaitu pemberian pembiayaan yang diberi dengan bunga yang diperjanjikan pembiayaan para pihak. Maka karena sifat perjanjian didalamnya terdapat perikatan pokok pada bentuk utang piutang, diperlukan adanya jaminan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Fidusia dijelaskan Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan terhadap suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap pada penguasaan pemilik benda, selanjutnya mengenai Jaminan Fidusia, terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu merupakan hak atas benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud serta benda tidak bergerak terkhususnya bangunan yang tidak bisa dibagi hak tanggungan seperti yang tercantum di UU No. 4 Tahun 1996 terkait Hak Tanggungan yang tetap ada pada penguasaan Pemberi Fidusia, menjadi agunan untuk pelunasan utang tertentu yang memberi kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia pada kreditor lainnya.

Jaminan Fidusia berasal dari transaksi atau perjanjian hutang piutang atau perjanjian Pembiayaan dari nasabah dengan Lembaga pembiayaan. Perjanjian Fidusia ialah Perjanjian ikutan (*accessoir*) yang mengatur adanya jaminan kebendaan dalam suatu transaksi. Dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 ditentukan akta jaminan fidusia setidaknya memuat berisi informasi terkait: 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, 3) Penjabaran terkait benda yang jadi objek jaminan fidusia, 4) Nilai penjaminan, dan 5) Nilai benda yang jadi objek jaminan fidusia.

Pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia dijelaskan keadaan dimana bila debitur cidera janji, penerima fidusia memiliki hak guna menjual benda yang jadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Keadaan ini dialami sebab pemahaman sertifikat fidusia memiliki sifat "Parate Executie" hal ini menyebabkan Pihak pembiayaan didalam melakukan eksekusi jaminan menggunakan pihak ketiga atau *debtcollector* di dalam pelaksanaan eksekusinya. Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur bisa menentukan secara sepihak mengenai cidera janji yang dijalankan debitur. Faktanya yang kerap terjadi dilapangan aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau *debtcollector* menuai konflik karena cara yang digunakan dengan mengancam, memakai kekerasan dalam menagih hutang . Kekerasan yang digunakan ini tentunya sangat bertentangan dengan hak perlindungan diri setiap orang. Namun pada debitur yang melakukan cidera janji juga kerap kali tidak mau serahkan barang yang menjadi objek fidusia. Kekerasan yang digunakan ini tentunya sangat bertentangan dengan hak perlindungan diri setiap orang. Namun pada debitur yang melakukan cidera janji juga kerap kali tidak mau menyerahkan barang yang menjadi objek fidusia.

B. Metodologi Penelitian

Studi ini memakai tipe penelitian kepustakaan, yakni Penelitian hukum yang dilaksanakan lewat cara meneliti berdasarkan bahan – bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986) di studi ini meneliti pada aturan – aturan hukum, asas – asas hukum dan norma hukum jaminan fidusia, terkhusus pengeksekusian terhadap jaminan fidusia. Pendekatan yang digunakan didalam Studi ini, memakai pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Studi ini bersifat deskriptif analitis kualitatif, yakni memberi deskripsi pada hasil Penelitian beserta data yang lengkap dibantu data sekunder yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia, selanjutnya dilaksanakan analisis konsep eksekusi jaminan fidusia lewat memakai peraturan perundangan dan teori relevan. Studi ini memakai alat penghimpunan data studi kepustakaan guna mendapat data sekunder dari bahan – bahan hukum seperti bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Lalu data sekunder didapat lewat studi kepustakaan dianalisis dengan kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Seiring berjalannya waktu di era modern, aktivitas bisnis memerlukan jasa Lembaga keuangan dan perbankan, sistem transaksi yang berawal dari manual ke sistem era digital dengan menggunakan perangkat elektronik sehingga memberikan kemudahan didalam berbagai hal untuk melakukan transaksi berupa pembayaran. Kemudahan ini sangat membantu meningkatnya pembangunan. Salah satu, aktivitas bisnis pembayaran angsuran dialam penuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang sudah disetujui berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yakni kesepakatan mengikatkan diri, cakap dalam membuat suatu perikatan terhadap suatu hal tertentu dan suau hasebeb yang halal (Tjitrosudibio, 2016). Objeknya bisa berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. misalrumah, motor, mobil dan lain – lain. Perusahaan Sewa Guna atau biasa disebut dengan *Leasing* merupakan perusahaan yang dapat memberikan layanan sewa guna melalui kredit dalam transaksi barang – barang tertentu. Tahap yang dilakukan saat seseorang akan menggunakan pelayanan leasing yaitu membuat Perjanjian Fidusia kemudian akan menjadi Akta Jaminan Fidusia, muatannya di atur secara lengkap pada Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999, yakni "identitas pihak pemberi, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian benda yang jadi objek jaminan, nilai penjaminan dan nilai benda yang jadi objek jaminan fidusia".

Perjanjian pokok dengan Jaminan Fidusia bermuatan cedera janji atau wanprestasi. Didalamnya, terdapat sebuah kesepakatan mengenai jumlah – jumlah angsuran perbulan, dan jatuh tempo dalam pembayaran. Maka hal tersebut yang menjadi ukuran atau parameter kredit macet dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah sebagai debitur. Keterlambatan bayar ataupun gagal bayar dapat menjadi alasan bagi kreditur menyatakan secara sepihak bahwa debitur cedera janji atau wanprestasi, melihat dari intensitas denda yang dijatuhkan untuk bisa ditarik atau dijual perusahaan pembiayaan selaku kreditur sesuai dengan kekuatan eksekutornya yang ada pada Pasal 15 ayat (2) dan (3). Namun, nyatanya, tidak sedikit perusahaan leasing tidak daftarkan objek fidusia ke kementerian hukum dan HAM (Atikah, 2018). Apabila sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak di daftarkan, sebenarnya tidak perusahaan leasing tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia tersebut. Beberapa perusahaan leasing memilih untuk bekerja sama bersama pihak *debt collector* lewat lakukan penarikan kendaraan yang menunggak. Sebagai pihak ketiga, *debt collector* di dalam melakukan penarikan objek fidusia, bertentangan dengan perlindungan diri di tengah masyarakat karena cara – cara yang dilakukan.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan mekanisme didalam penarikan jaminan fidusia agar masyarakat tetap terlindungi hak – hak konstitusionalnya.

1. Penyebab perubahan di dalam Penarikan Jaminan Fidusia yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 2021

Di dalam Hukum Perdata terkhusus Hukum Jaminan di Indonesia terdapat (dua) bentuk jaminan hutang, yaitu: 1) Jaminan Perorangan (*persoonlijkrecht*); dan 2) Jaminan Kebendaan (*zakelijkrecht*). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, jaminan fidusia menjadi bentuk jaminan kebendaan yang objeknya berupa: 1) Benda bergerak, baik itu berwujud atau tidak berwujud; dan 2) Benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak bisa dibebani hak tanggungan.

Pada perkembangannya, peraturan yang mengatur terhadap benda bergerak berlaku Fidusia yakni UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada Pasal 4 UU Fidusia dijelaskan Jaminan fidusia ialah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang timbulkan kewajiban untuk para pihak guna penuhi sebuah prestasi. Dalam hal ini prestasi ialah hal – hal yang mengatur mengenai keharusan atau kewajiban debitur dan kreditur sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan. Namun, seringkali didalam lapangan debitur tidak memenuhi prestasinya dalam berbagai alasan maka apabila hal tersebut terjadi, ketika keadaan pembayaran menjadi macet debitur dapat dinyatakan wanprestasi oleh pihak kreditur secara sepihak.

Wanprestasi adalah tindakan dimana tidak terpenuhinya atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban seperti yang ada pada sebuah perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Debitur dapat dinyatakan lalai jika ia tidak penuhi kewajibannya ataupun terlambat dalam penuhi. Wanprestasi ada pada Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: ‘‘Penggantian biaya, rugi dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, bila si berutang, sesudah dinyatakan lalai penuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau bila sesuatu yang perlu diberi atau dibuatnya, hanya bisa diberi atau dibuatnya pada tenggang waktu yang sudah dilampaukannya’’.

Pelaksanaanya bila debitur lakukan cedera janji, maka kreditur akan lakukan pengeksekusian sesuai Pasal 15 UU Fidusia dimana secara kreditur sepihak dapat menyatakan debitur melakukan wanprestasi. Perusahaan leasing menjadi kreditur guna lakukan penarikan objek fidusia merupakan tindakan yang sah. Di dalam melakukan penarikan objek fidusia, pihak leasing bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu *debtcollector*. Yang menjadi persoalan di dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia yakni tindakan main hakim sendiri yang *debtcollector* lakukan. Pelaksanaan eksekusi yang dijalankan kreditur lewat jasa *debt collector* timbulkan persoalan baru dari kreditur dan debitur. Hal tersebut karena guna eksekusi barang jaminan fidusia lewat cara kekerasan, intimidasi hingga cara merampas barang jaminan fidusia dijalan. Ini yang bertentangan di tengah masyarakat dan melawan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan guna berbuat atau tidak yang menjadi hak asasi.

Lalu pada Pasal 15 ayat (2) terdapat 'title eksekutorial' pada sertifikiat jaminan yang dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut merupakan hak eksklusif yang diberikan pada kreditur namun dapat menyebabkan hal – hal yang merugikan bagi debitur dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Debitur memiliki hak guna membela dirinya atas terdapat dugaan sudah cidera janji atau wanprestasi agar memperoleh hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

2.Ketentuan baru yang diatur mengenai penarikan jaminan fidusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021

Perjalanan mengenai peraturan penarikan jaminan fidusia, Mahkamah Konstitusi keluaran 2 Putusan. Yang pertama adalah Putusan No.18/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 2/PUU-XIX/2021. Muatan yang terkandung didalam kedua putusan tersebut tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya saja pada tahun 2021 adanya penegasan yang sama pada putusan tahun 2019. Pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: "Sertifikat Jaminan Fidusia seperti pada ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial yang sama seperti putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap."

Ketentuan tersebut diubah pada Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 menjadi: "Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" berlawanan pada UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan serahkan dengan sukarela objek yang jadi jaminan fidusia, maka semua mekanisme dan prosedur hukum pada pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia perlu dilaksanakan serta berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap."

Kemudian Penjelasan di dalam Pasal 15 ayat (2) dalam UU Fidusia dijelaskan "kekuatan eksekutorial" ialah langsung bisa dilukan tanpa adanya pengadialan yang sifatnya final serta mengikat para pihak guna laksanakan putusan itu. Dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" berlawanan pada UUD 1945 dan tidak miliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan serahkan dengan sukarela objek yang jadi jaminan fidusia maka, semua mekanisme dan prosedur hukum pada pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia perlu dilaksanakan serta berlaku sama seperti pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap."

Lalu Pada Pasal 15 ayat (3) berbunyi: "Bila debitur cidera janji, Penerima Fidusia memiliki hak guna menjual Benda yang jadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri." Mengenai ketentuan tersebut dirubah didalam Putusan MK No.18/PUU XVII/2019 menjadi: "Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa 'cidera janji' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

Maka dapat Analisa perubahan mengenai penarikan jaminan fidusia memberikan akibat hukum, yang pertama adalah mengenai Cidera janji tidak dapat ditetapkan sepihak oleh pihak kreditur. Jika sebelumnya pihak kreditur memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat melakukan pengeksekusian secara mandiri hal ini dibatasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana di dalam prosesnya terlebih dahulu perlu terdapat kesepakatan terkait cidera janji dari pemberi dan penerima fidusia kemudian debitur harus secara sukarela memberikan objek jaminan fidusia. Maka parate eksekusi bisa dilaksanakan. Apabila hal itu

tidak disetujui kedua belah pihak maka eksekusi dilaksanakan berdasarkan peraturan UU dengan melakukan permohonan pada pengadilan sesuai 196 HIR.

D.Penutup

Pembaharuan Hukum merupakan upaya yang dilakukan dengan mengubah, mengoreksi, mengganti, menghapus atau mereview ketentuan dalam perundang – undangan yang ada . Perubahan yang dilaksanakan didalam sebuah peraturan perundang – undangan tentunya dilatarbelakangi dari kejadian – kejadian yang bertentangan dan dirasa tidak adil di tengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi keluaran putusan pengujian pada Perundang – undangan, yakni terhadap UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi menghasilkan pernyataan beberapa frasa mengenai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia yaitu yang pertama adalah frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”. Pada Pasal 15 ayat (2). Yang kedua, adalah frasa “cidera janji” pada pasal 15 ayat (3). Jaminan Fidusia berasal dari transaksi atau perjanjian hutang piutang antara nasabah dengan Lembaga pembiayaan. Pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia dijelaskan keadaan dimana bila debitur cidera janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang jadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Kondisi ini terjadi sebab pemahaman sertifikat fidusia memiliki sifat ‘Parate Executie’ hal ini menyebabkan Pihak pembiayaan didalam melakukan eksekusi jaminan menggunakan pihak ketiga atau debtcollector. Penyebab perubahan di dalam penarikan jaminan fidusia yang diatur didalam pasal 15 ayat (2) dan (3) adalah Pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan kreditur lewat jasa debt collector timbulkan persoalan baru antara kreditur dan debitur. Hal tersebut karena guna mengeksekusi barang jaminan fidusia lewat kekerasan, intimidasi hingga cara merampas barang jaminan fidusia dijalan. Ini yang bertentangan di tengah masyarakat dan melawan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan, ‘tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan guna berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak asasi’. Ketentuan baru yang diatur mengenai penarikan jaminan fidusia didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan (3). Perubahan mengenai penarikan jaminan fidusia memberikan akibat hukum, yang pertama adalah mengenai Cidera janji tidak bisa ditentukan sepihak oleh pihak kreditur. terlebih dahulu perlu ada kesepakatan terkait cidera janji antara pemberi dan penerima fidusia kemudian debitur harus secara sukarela memberikan objek jaminan fidusia.

Daftar pustaka

- Dedik Priyanto, “ Debt Collector Kerap Bertindak Semena – mena, Etika Islam Melarang Tagih Utang Pakai Kekerasan.” Kompas.Tv (<https://www.kompas.tv/article/209577/debt-collector-kerap-bertindak-semena-mena-etika-islam-melarang-tagih-utang-pakai-kekerasan>)
- Esca Sari Ayu Wulandari, Ridwan, Achmad Syarifuddin “PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR” ISSN Print : 2086-809x ISSN Online: 2655-8610, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, , Notaris Kota Palembang.
- Ika Atikah, “Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur.” ISSN: 2338 4638, Adalah : Buletin Hukum & Keadilan Volume 2 Nomor 8 C 2018
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Risalah Sidang Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019”
- Nur Rizki Siregar, Mohamad Fajri Mekka Putra “Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi” e-ISSN : 2621-4105, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok

- Nurlaili Rahmawati, Sigit Nurhaidi Nugraha “Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia” ISSN 2721-6160, Jurnal Al-Wasath 2 No.2 h. 76
- Nurul Ma’rifah, “Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021” ISSN: 2808 – 7860 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hl. 216
- Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999
- Pasal 1243 KUHPerdata,
- Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999
- Putusan Mahkamah Konstitusi
- Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab UU Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-41, tahun 2016, hal. 339
- Teguh Prasetyo, “Pembaharuan Hukum: Perspektif teori keadilan bermartabat”, (Malang : Setara Press, 2017), hlm. 170